

Surat Kuasa Pengurusan Kendaraan

Kuasa untuk pendaftaran, balik nama, atau penghapusan registrasi kendaraan
Menurut hukum Indonesia

Pemberi kuasa (pemilik atau pembeli kendaraan)

Nama lengkap (pemberi kuasa)

Tanggal lahir (pemberi kuasa)

Jalan dan nomor rumah (pemberi kuasa)

Kode pos (pemberi kuasa)

Kota (pemberi kuasa)

Penerima kuasa

Nama lengkap (penerima kuasa)

Tanggal lahir (penerima kuasa)

Jalan dan nomor rumah (penerima kuasa)

Kode pos (penerima kuasa)

Kota (penerima kuasa)

Kendaraan

Nomor polisi (jika ada)

Nomor rangka (VIN)

Merek / model

Lingkup kuasa

Dengan ini saya memberi kuasa kepada orang tersebut di atas untuk mewakili saya di kantor SAMSAT / instansi registrasi kendaraan dalam urusan berikut:

Pendaftaran kendaraan / perpanjangan STNK

Penghapusan registrasi / blokir kendaraan

Balik nama kendaraan (BBN-KB)

Permohonan nomor polisi pilihan (jika tersedia)

Pengambilan plat nomor dan dokumen kendaraan (STNK, BPKB)

Catatan: instansi biasanya meminta KTP (atau fotokopi) kedua belah pihak, dokumen kendaraan (BPKB, STNK), bukti cek fisik, dan sering kali surat kuasa bermeterai. Persyaratan berbeda-beda – periksa dulu dokumen apa saja yang dibutuhkan.

Tempat

Tanggal

Tanda tangan pemberi kuasa